

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A 1969 Nr 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH
No. 2 tahun 1968.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Propinsi Djawa Tengah untuk mengubah jang pertama kali Peraturan Daerah tentang mengadakan / mengusahakan Tambak, dari Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 21 Pebruari 1964, dan diundangkan pada tgl. 30 Nopember 1964, termuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Serie A .No. 1 tahun 1965.

Pasal I.

Pada ayat (1) pasal 14 jang berbunyi :

Untuk tiap-tiap idjin tambak dan tiap tiap perpanjangannya bagi kepentingan Daerah Kabupaten/Kotamadya jang bersangkutan dipungut biaja idjin Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah)tiap tiap hektar/tiap-tahun, dengan ketentuan bahwa bagian dari 1 hektar dihitung 1 hektar, diadakan perubahan sebagai berikut :

Untuk tiap-tiap idjin tambak dan tiap-tiap perpanjangannya bagi kepentingan Daerah Kabupaten/Kotamadya jang bersangkutan dipungut biaja Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) uang baru tiap-tiap hektar/tiap-tahun, dengan ketentuan bahwa bagian dari 1 hektar dihitung 1 hektar.

Pasal II.

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Semarang, 14 Maret 1968.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH;**

Ketua,

H. IMAM SOFWAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH

PROPINSI DJAWA-TENGAH

MOENADI

Maj. Djen. T.N.I.

Diundangkan pada tanggal

26 Djanuari 1969.

Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAEDI S.H.

DISAHKAN

**Keputusan Menteri Dalam Negeri 16 Desember 1968 No. Pemda
10/31/42-356.**

Direktur Pemerintahan Daerah

Drs. MACHMUDDIN NOER

PENDJELASAN

Perubahan beaja idjin sebesar Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) uang baru, adalah mengingat kalkulasi perhitungan penghasilan tambak rata2 tiap 1 Ha serta rata² pendapatan bersih jang diperoleh dalam 1 tahun sebagai berikut :

a. Produksi tambak rata-rata 1 tahun ;

Bandeng 200 kg.

Udang 40 kg.

Ikan rutjah 20 kg.

b. Harga ikan rata² tiap 1 kg. pada waktu sekarang :

Bandeng Rp. 40,-/1kg.

Udang Rp. 25,-/1kg.

Ikan rutjah Rp. 20,-/1kg.

c. Penghasilan kotor tiap² 1 Ha tambak 1 tahun :

Bandeng 200 x Rp.40,- = Rp. 8.000,-

Udang 40 x Rp.25,- = Rp. 1.000,-

Ikan rutjah 20 x Rp.20,- = Rp. 400,-

Djumlah = Rp. 9.400,-

d. Pengeluaran beaja untuk pembelian

bibit bandeng, beaja perawatan

tambak dll. + 60 % x Rp. 9.400 = Rp. 5.640,-

Penghasilan bersih = Rp. 3.760,-

e. Dengan demikian pembebanan beaja idjin sebesar Rp.250,-(UB) dipandang tidak memberatkan pengusaha karena beaja idjin tsb hanya lk. 7 % dari penghasilan bersih jang diperoleh.